



**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR 14 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT KOMISI PENYIARAN  
INDONESIA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan penyiaran di daerah telah dibentuk Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
  - b. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah, perlu membentuk Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);



3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI  
NUSA TENGGARA TIMUR**

**dan**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. /



5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
7. Tata Kerja adalah rangkaian pekerjaan yang tersusun secara sistematis, tahap demi tahap sebagai pedoman pelaksanaan kerja yang harus ditempuh dalam rangka penyelesaian setiap pekerjaan.
8. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang selanjutnya disingkat KPID adalah Lembaga Negara yang bersifat independen sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran.
9. Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur selanjutnya disingkat Sekretariat KPID.
10. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN**

#### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Sekretariat KPID.


## **BAB III**

### **KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

#### **Pasal 3**

- (1) Sekretariat KPID sebagai bagian dari perangkat daerah merupakan unsur pemberian pelayanan administratif KPID.
- (2) Sekretariat KPID dipimpin oleh seorang Sekretaris.
- (3) Sekretaris KPID secara fungsional bertanggungjawab kepada KPID dan secara administrasi kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

#### **Pasal 4**

- (1) Sekretariat KPID mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif kepada KPID. 



- (2) Sekretariat KPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan program Sekretariat KPID;
  - b. fasilitasi penyiapan program KPID;
  - c. fasilitasi dan pemberian pelayanan teknis KPID; dan
  - d. pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga dan ketatausahaan di lingkungan KPID.

## **BAB IV**

### **ORGANISASI**

#### **Pasal 5**

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat KPID terdiri atas :
- a. Sekretaris;
  - b. Sub Bagian Umum;
  - c. Sub Bagian Struktur Sistem Penyiaran;
  - d. Sub Bagian Pengawasan Isi Siaran; dan
  - e. Sub Bagian Kelembagaan.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Sekretariat KPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.


#### **Pasal 6**

Penjabaran tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

## **BAB V**

### **KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

#### **Pasal 7**

Di lingkungan Sekretariat KPID dapat ditetapkan Jabatan Fungsional tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 



### **Pasal 8**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Gubernur dan bertanggungjawab kepada pimpinan unit kerjanya.
- (3) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Gubernur sesuai peraturan perundang-undangan.

## **BAB VI TATA KERJA**

### **Pasal 9**


- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap unsur di Sekretariat KPID wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik di Sekretariat KPID maupun dalam hubungannya dengan instansi pemerintah dan/atau instansi lain.
- (2) Sekretariat KPID secara teknis operasional bertanggungjawab kepada KPID.
- (3) Komisioner melalui Ketua KPID dapat memberikan pertimbangan penilaian kinerja Sekretariat KPID dan disampaikan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

## **BAB VII**

### **PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN ESELON**

#### **Bagian Kesatu Pengangkatan dan Pemberhentian**

### **Pasal 10**

- (1) Pejabat struktural dan fungsional di Sekretariat KPID, diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usulan Sekretaris Daerah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.
- (2) KPID dapat memberikan pertimbangan mengenai kompetensi teknis jabatan fungsional Sekretariat KPID kepada Gubernur. 



**Bagian Kedua  
Eselon**

**Pasal 11**

- (1) Sekretaris KPID merupakan jabatan eselon III.a.
- (2) Kepala Sub Bagian pada Sekretariat KPID merupakan jabatan eselon IV.a.

**BAB VIII**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 12**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang


pada tanggal 16 Desember 2013

MP GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 

  
**FRANS LEBU RAYA**

Diundangkan di Kupang

pada tanggal 16 Desember 2013

MP SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
NUSA TENGGARA TIMUR, 

  
**FRANSISKUS SALEM**

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2013  
NOMOR 014.



**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**  
**NOMOR 14 TAHUN 2013**  
**TENTANG**  
**ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT KOMISI PENYIARAN**  
**INDONESIA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**I. UMUM**

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi telah melahirkan masyarakat informasi yang makin besar tuntutananya akan hak untuk mengetahui dan hak untuk mendapatkan informasi. Informasi telah menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat dan telah menjadi komoditas penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi tersebut telah membawa implikasi terhadap dunia penyiaran, termasuk penyiaran di NTT.

Penyiaran adalah kegiatan pemancar luasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut dan di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.

Penyiaran sebagai penyalur informasi dan pembentuk pendapat umum perannya semakin sangat strategis, terutama dalam mengembangkan alam demokrasi di Provinsi ini. Penyiaran telah menjadi salah satu sarana berkomunikasi bagi masyarakat, lembaga penyiaran, dunia bisnis dan pemerintah.

Perkembangan tersebut telah mendorong lahirnya UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, tetapi di Daerah belum dilengkapi dengan kelembagaannya karena belum ada Petunjuk Teknis Kelembagaan yang baru lahir Tahun 2008 yaitu Permendagri Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat KPI Daerah.

Penyiaran diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan azas manfaat, adil dan merata, kepastian hukum, keamanan, keberagaman, kemitraan, etika, kemandirian, kebebasan, dan tanggungjawab. Penyiaran



diselenggarakan dengan tujuan untuk memperkuat integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertaqwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil, dan sejahtera serta menumbuhkan industri penyiaran Indonesia.

Penyiaran sebagai kegiatan komunikasi massa mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial. Dalam menjalankan fungsi tersebut penyiaran juga mempunyai fungsi ekonomi dan kebudayaan.

Dalam rangka mengawal azas, fungsi dan arah penyiaran di NTT maka pada tanggal 15 Juli 2009 dengan Persetujuan DPRD telah ditetapkan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi NTT Masa Jabatan 2009-2012 dengan Keputusan Gubernur Nomor 204/KEP/HK/2009 tentang Penetapan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi NTT Masa Jabatan 2009-2012. Banyak yang telah disumbangkan oleh KPID NTT walau belum dilengkapi dengan Sekretariat. Keanggotaan KPID NTT telah berakhir Tahun 2012 dan telah diganti dengan Anggota KPID NTT Periode II berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 208/KEP/HK/2013 tentang Komisi Penyiaran Indonesia Daerah NTT Masa Jabatan 2013-2016, tetapi belum juga dilengkapi dengan suatu Sekretariat. Sesuai Permendagri Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat KPI Daerah, bahwa dalam rangka mendukung tugas dan fungsi KPI Daerah dibentuk Sekretariat KPID di Provinsi dengan Peraturan Daerah. Sekretariat KPI Daerah merupakan bagian dari Perangkat Daerah sebagai unsur pemberian pelayanan administrasi KPI Daerah. Sekretariat KPI Daerah dipimpin oleh Sekretaris KPI Daerah. Sekretaris KPI Daerah secara fungsional bertanggungjawab kepada KPI Daerah dan secara administrasi bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Sekretariat Daerah mempunyai fungsi memberikan pelayanan administrasi kepada KPI Daerah. Sekretariat KPI Daerah terdiri dari Sekretaris dan 3 (tiga) Sub Bagian. Sekretaris KPI Daerah merupakan Jabatan Eselon IIIa dan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat KPI Daerah adalah Jabatan Eselon IVa. Sekretaris KPI Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur. Pejabat Struktural Eselon IV dan pegawai lainnya di lingkungan Sekretariat KPI Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Sekretaris KPI Daerah.



Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka perlu membentuk Perda tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10


Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12


Cukup jelas.


TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR 0067. 



LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 14 TAHUN 2013  
TANGGAL : 16 DESEMBER 2013

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
SEKRETARIAT KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR



Wf GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,   
FRANS LEBU RAYA